

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

Harun Latif dan Lahaji

KUA Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo,  
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: latifharun867@gmail.com; lahaji@iaingorontalo.ac.id

**Abstract:** *This paper will discuss the issue of missing guardians (wali mafqud) in the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Gorontalo Regency. This research is a field research that qualitative descriptive. The suggestion used is to discuss sociological law with data collection methods in the form of observations, interviews and documentation studies. The results showed: First, the factors that influence the guardian of mafqud affect the guardian of his nasab were not approved, the compilation of the nasab guardian was received, the nasab guardian did not require marriage, the negligence of officers marriage guardian; the family makes a written consent letter to appoint a guardian judge; invite missing guardian if it already exists.*

**Keywords:** *Marriage, Missing Guardian, Guardian Judge, Office of Religious Affairs*

### Settlement of Missing Guardians in the Office of Religious Affairs Regency of Gorontalo

**Abstrak:** Tulisan ini akan membahas penyelesaian masalah wali *mafqud* di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor-faktor terjadinya wali *mafqud* disebabkan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, wali nasab jauh ketika anaknya menikah, wali nasab tidak menyetujui pernikahan anaknya, kelalaian petugas KUA dalam memeriksa dokumen calon pengantin; *Kedua*, penyelesaian masalah wali *mafqud* oleh KUA di Kabupaten Gorontalo, yaitu: mensosialisasikan akan pentingnya wali nikah; pihak keluarga membuat surat pernyataan tertulis untuk penunjukan wali hakim; mengundang wali *mafqud* jika telah ada.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Wali Mafqud, Wali Hakim, Kantor Urusan Agama

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan awal awal perjuangan untuk menempuh hidup berumah tangga sekaligus mengandung ujian apakah pernikahan itu akan kokoh sepanjang hayat atau kandas di tengah kehidupan. Pernikahan merupakan bukti dari kata cinta yang pernah diikrarkan yang pada gilirannya menghasilkan ketentraman rohani dan ketahanan jasmani. Pernikahan merupakan titik kulminasi janji setia yang akan diikuti dengan rasa tanggung jawab, saling menghormati demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan pondasi untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga dan karena pernikahan juga maka akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya berbaurnya berbagai macam budaya dan adat istiadat masyarakat, sehingga pada pelaksanaannya praktik upacara pernikahan atau perkawinan bisa dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat masyarakat itu sendiri.

Tata cara upacara akad nikah adalah proses pelaksanaan akad nikah, mulai dari permulaan sampai dengan penandatanganan pada Daftar Pemeriksaan Nikah (DPN) oleh masing-masing yang berhak selanjutnya dicatat dalam akta nikah. Dengan demikian sah dan resmilah akad nikah tersebut yang dilaksanakan menurut hukum agama dan tercatat perundang-undangan yang berlaku. Akad nikah tersebut dinyatakan sah karena dilakukan di hadapan PPN atau Penghulu atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal istri.<sup>2</sup>

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkannya dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian pernikahan, tidak dapat berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus

---

<sup>1</sup>Tim Perumus, *Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo*, Hasil Seminar Adat Gorontalo 2007 (Pemda Kabupaten Gorontalo, Forum Pengkajian Isam Al-Kautsar Gorontalo, 2008), 128.

<sup>2</sup>Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo* (Gorontalo: Sultan Amai, 2014), 53.

terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.<sup>3</sup> Akan tetapi yang harus diketahui bahwa akad nikah itu sekali-kali bukanlah berarti jual beli antara calon suami dan wali. Nikah itu adalah perjanjian dan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga yang damai dan bahagia serta dilangsungkan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Negara.

Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) haruslah benar-benar atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 KHI. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Apabila syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal.

UUP mengatur dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat syarat materil adalah syarat yang lekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.<sup>4</sup> Persyaratan lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama menurut hukum Islam, yang hal itu mencakup pada rukun perkawinan, yaitu: pihak mempelai laki-laki (calon suami), pihak mempelai perempuan (calon istri), adanya dua saksi, adanya wali, dan *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pengantin perempuan, bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk

---

<sup>3</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Kharisma, 2008), 27.

<sup>4</sup>Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, (Cet. I; Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), 11.

<sup>5</sup>Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 47.

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak, tanpa adanya ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Masalah pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 UUP. Selain mengikuti hukum dari agama dan kepercayaannya, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pejabat pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Sedangkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan dengan undang-undang dan KHI atau tidak dicatat dan tidak ada buku nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>6</sup> Hal ini akan memberikan dampak negatif atau kerugian pada anggota keluarga khususnya pada anak-anak di kemudian hari.

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 KHI menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal.

Persoalan muncul terkait wali *mafqud*, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab yang selanjutnya keatas yang lebih akrab dan ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun KHI yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau *mafqud*.

Garis wali dalam pernikahan harus berada pada garis ayah. Berbicara masalah wali memang sangat mudah karena semua orang tua pasti menginginkan anak perempuannya menikah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat sering di temui wali *mafqud* (tidak diketahui dimana keberadaannya). Namun demikian, bukan berarti pernikahan tidak terlaksana, karena ada wali hakim tetapi, terkadang masih ada masyarakat yang mengetahui keberadaan walinya, akan tetapi terdesak oleh waktu

---

<sup>6</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 26.

pelaksanaan acara pernikahan sehingga mereka sering mengabaikan keberadaan wali nikah tersebut dan memindahkan wali nikah kepada wali hakim.

Namun pada realitanya, dewasa ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian dengan wali hakim padahal wali nasab masih ada, salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo. Adapun kasus tersebut di antaranya pasangan mendaftarkan di KUA dengan syarat dan dokumen lengkap sebagai syarat formal untuk mengajukan pernikahan, akan tetapi pernikahan pasangan ini memilih wali hakim padahal wali nasab dari pihak perempuan masih ada. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam pernikahan ini, karena status wali nasab yang dipalsukan identitasnya oleh calon mempelai perempuan.

KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik masalah wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berimbas pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut.

## **B. Realitas Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Gorontalo**

Islam menempatkan manusia dalam konteks ruang dan waktu, karena itu Islam mengatur hubungan manusia dengan dua aspek tersebut. Dalam konteks keruangan, Islam menata hubungan manusia dengan alam secara harmonis dan seimbang dengan meletakkan Allah swt. sebagai sumber dan pemilik mutlak.<sup>7</sup> Kehidupan manusia di dunia ini tentu saja mengalami berbagai dinamika perubahan, olehnya itu hukum Islam harus selalu diinterpretasikan untuk menemukan konteksnya dalam kehidupan manusia. Ketidakmampuan menginterpretasikan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman dan waktu bisa menjadi hambatan bagi

---

<sup>7</sup>Toto Suryana, *Islam pola Pikir, Perilaku dan Amal* (Bandung: Mughni Sejahtera, 2008), 120

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

kelangsungan dan keberadaan hukum Islam di era modern ini,<sup>8</sup> tak terkecuali dalam dimensi pernikahan.

Pada dasarnya wali dalam pernikahan merupakan unsur penting dalam perkawinan, karena wali adalah salah satu unsur yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan perkawinan. Tetapi banyak yang berbeda pendapat tentang fungsi dan eksistensi wali dalam perkawinan. Ada yang menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan dan sebagian menyatakan bahwa wali bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi merupakan hal yang sama sunnah saja. Munculnya perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan interpretasi terhadap hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan wali dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Kenyataan yang terjadi di KUA wilayah Kabupaten Gorontalo, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau disebut dengan wali *mafqud*, sehingga jika wali tersebut tidak ada dapat berpindah ke wali berikutnya sederajat dan terakhir ke wali hakim. Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa unsur pemerintah dalam hal ini Kepala KUA, Penghulu, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang peneliti wawancarai masing-masing mengungkapkan pendapatnya

Sebagaimana penjelasan dari Syam Mustapa bahwa “wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Status sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.”<sup>10</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Rusdiman Suaib bahwa “saya juga pernah menikahkan wali *mafqud*.”<sup>11</sup>

*Qadli* Kabupaten Gorontalo juga menyampaikan bahwa “Saya pernah menikahkan seseorang dengan status wali *mafqud*, dimana wali *mafqud*

---

<sup>8</sup>Rizal Darwis, “Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Azdkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2017), 2.

<sup>9</sup>Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam*, 60.

<sup>10</sup>Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, tanggal 05 November 2018.

<sup>11</sup>Rusdiman Suaib, S.Sos.I., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tanggal 06 November 2018.

tersebut tidak dikenal atau tidak diketahui rimbanya. Bahkan saya pernah menikahkan seseorang dengan status wali nikah sudah 3 kali waktu itu saya masih bertugas di Manado Sulawesi Utara.”<sup>12</sup> Ditambahkan juga oleh H. Sabara K. Ngou, menjelaskan bahwa “wali *mafqud* itu dalam syariat adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya, dan mengharuskan Penghulu mengambil keputusan melalui musyawarah, sehingga secara legalitasnya harus ada pada KUA dan betul-betul melakukan verifikasi dan tidak usah ragu-ragu mengambil keputusan terkait dengan wali *mafqud* itu.”<sup>13</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh H. Ajub Ishak bahwa “wali *mafqud* itu ketika tidak diketahui lagi keberadaannya. Akan tetapi harus ditelusuri lagi penyebabnya di Kantor Catatan Sipil, apakah hilang akibat gempa bumi, meninggal di pesawat atau penyebab lainnya. Pihak KUA harus kembali kepada indikator wali biasa, wali muhakam atau wali *mafqud*, KUA harus ketat. Dalam artian harus meneliti, mencari, mengumumkan benar-benar sudah tidak ada, tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya”<sup>14</sup>

Penjelasan Haryoni Yasin bahwa “ketika seseorang akan menikah tanpa wali nasab maka harus menikah dengan digantikan oleh wali hakim, ia harus mengajukan permohonan wali hakim dan yang lain prosesnya hampir sama dengan proses pernikahan biasa dan yang membedakan hanya walinya, kalau wali hakim harus ada surat pernyataan permohonan wali hakim.”<sup>15</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Yusuf I. Ade, seorang tokoh adat atau disebut dengan P3N (Pembantu Pejabat Pencatat Nikah) bahwa: “jika terjadi wali nasab yang tidak berada di tempat maka yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah wali yang sederajat dan jika tidak ada juga maka terakhir harus yang menikahkan wali hakim.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peralihan wali akibat wali *mafqud*, yaitu: nasab tidak jelas, walinya gaib (hilang/tidak diketahui rimbanya), dan walinya *adlal*

---

<sup>12</sup>H. Karim Busalo, Qadli Kabupaten Gorontalo, *Wawancara*, di Limboto tanggal 12 November 2018.

<sup>13</sup>Dr. H. Sabara K. Ngou, M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 14 November 2018.

<sup>14</sup>Dr. H. Ajub Ishak, MA, Tokoh Akademisi Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 14 November 2018.

<sup>15</sup>Haryono Yasin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, tanggal 11 November 2018.

<sup>16</sup>Yusuf I. Ade, Tokoh Adat Kecamatan Tibawa, *Wawancara*, di Tibawa, tanggal 12 November 2018.

Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama  
Se-Kabupaten Gorontalo

(enggan). Untuk solusinya, yaitu: sebelum menentukan wali yang berhak menikahkan, maka perlu diberikan waktu untuk mengumumkan keberadaan wali nasabnya; ketegasan pihak KUA untuk mengambil alih perwalian (wali hakim) dengan mengikuti prosedur, adanya wali yang sederajat dari unsur keluarga.

Sebagai pemberian kuasa, maka pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.<sup>17</sup>

Seorang wali berkewajiban untuk menikahkan sendiri putrinya dengan calon suaminya, namun ketika seorang wali tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya, yaitu kewajiban untuk menjadi wali nikah bagi putrinya disebabkan oleh kondisi tertentu, maka seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai pengganti dirinya, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menjadi wali. Hal tersebut biasa dikenal dengan *taukil wali*.

*Taukil wali* nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam satu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Kondisi tersebut biasa terjadi di tengah masyarakat dengan meminta bantuan tokoh agama, seperti kepada Penghulu untuk menjadi wakil dari wali yang sah, sehingga hal tersebut mengakibatkan harus adanya suatu akad antara wali dengan orang yang diberi amanat untuk menikahkan anaknya. Sedangkan mengenai *mafqud* yang berkedudukan sebagai wali dalam akad pernikahan pasti akan menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama apabila orang tersebut tidak meninggalkan pesan untuk keluarganya dan bisa juga menyulitkan anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya.

Wawancara dengan para informan berikut ini diketahui bahwa persoalan terkait wali *mafqud*. Sebagaimana disampaikan Rustam bahwa: “status wali nasab digantikan oleh wali hakim yakni Kepala KUA, namun wali nasab tersebut, tidak mengetahui kalau anaknya sudah menikah dan

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1792.



statusnya sebagai wali nasab menjadi wali mafqud.<sup>18</sup> Hal yang sama lagi disampaikan oleh Risman T., bahwa “Saya tidak menikahkan anak karena berada di luar daerah saat itu dan sulit sekali untuk menjangkau daerah tersebut, sehingga saya tidak mengetahui kalau anak saya sudah menikah dan sudah digantikan oleh wali hakim. Namun, ketika saya mengetahui hal tersebut saya tidak merasa keberatan.”<sup>19</sup>

Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Samin bahwa: Saya pernah menuntut kepada wali hakim yakni pihak KUA kenapa menikahkan anaknya padahal statusnya sebagai wali nasab masih ada. Namun setelah mendengar dari penjelasan dari pihak KUA maka ia tidak merasa keberatan.<sup>20</sup> Juga disampaikan oleh Yusuf T. Ortu bahwa: “anak saya sudah dinikahkan oleh wali hakim padahal saat itu saya berada di daerah lain namun karena keterbatasan biaya saya harus datang, yah saya sudah sampaikan kepada keluarga kalau saya tidak keberatan lagi.”<sup>21</sup>

Penjelasan dari para informan di atas diketahui bahwa persoalan adanya penggantian status wali nasab menjadi wali *mafqud* dikarenakan posisi wali nasab berada jauh ketika proses pernikahan anaknya. Di satu sisi mereka ada yang menolak dan di satu sisi menerima penggantian posisi perwalian oleh wali hakim. Di sinilah pentingnya kedudukan wali nasab pada pernikahan sehingga kehadirannya pun sangat diperlukan, karena hal ini berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan juga bergantung pada kedudukan wali. Selain wali nasab atau yang sederajatnya dengannya, maka wali hakim adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Jika dari pihak keluarga menyatakan bahwa wali nasab adalah wali mafqud, maka pihak keluarga akan membuat surat pernyataan tentang permohonan wali hakim di KUA. Hal ini sebagai dasar tentang kedudukan wali hakim pengganti dari wali *mafqud* tersebut, sehingga di kemudian hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihak KUA tidak bisa disalahkan dalam hal ini.

---

<sup>18</sup>Rustam, Masyarakat Wali Nasab, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 15 November 2018.

<sup>19</sup>Risman T, Masyarakat Wali Nasab, *Wawancara*, di Tibawa, tanggal 16 November 2018.

<sup>20</sup>Samín, Masyarakat Wali Nasab, *Wawancara*, di Tibawa, tanggal 16 November 2018.

<sup>21</sup>Yusuf T. Ortu, Masyarakat Wali Nasab, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 13 November 2018.

Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama  
Se-Kabupaten Gorontalo

Hasil wawancara dengan Syam Mustafa bahwa faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA dikarenakan:

1. Wali nasab seluruhnya meninggal
2. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
3. Wali nasab menolak menjadi wali (*adlal*)
4. Tidak mempunyai wali nasab
5. Wali nasab beragama non Islam
6. *Masafatul qashri* (jalan jarak tempuh sudah membolehkan *qashar* shalat).<sup>22</sup>

Berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh KUA di Kabupaten Gorontalo sudah dapat dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan dengan KHI dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Kompilasi Hukum Islam menyebut dalam pasal 23 sebagai berikut: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau qaub atau adlal atau enggan; (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan mengenai pernikahan menggunakan wali hakim, yaitu “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau adhal, maka pernikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Kaitannya dengan prosedur pengajuan wali hakim. Wawancara dengan informan diketahui sebagaimana disampaikan Haryono Yasin bahwa “dari pihak KUA tidak meminta bukti dokumen pendamping permohonan wali hakim. Misalnya surat keterangan RT atau surat dari desa tentang status wali nasab (meninggal, *mafqud*, non muslim dan), atau mengajukan

---

<sup>22</sup>Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, tanggal 5 November 2018.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 23.

persyaratan lain untuk tujuan memestikan kebenaran alasan permohonan.<sup>24</sup> Hal yang sama juga dijelaskan Syam Mustapa bahwa "KUA untuk meluluskan menyetujui permohonan wali hakim hanya berdasarkan formulir daftar pemeriksaan nikah dan surat pernyataan permohonan wali hakim dan N1-N7 saja, dan tidak menanyakan syarat-syarat lain untuk mengetahui kebenaran keberadaan wali nasabnya."<sup>25</sup>

Di sini jelas tampak bahwa menjadi wali hakim tidak perlu melampirkan dokumen pendamping lain karena wali hakim kedudukannya sudah jelas dalam undang-undang, yang kedudukannya berbeda dengan wali nasab harus dilengkapi dengan dokumen lainnya misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu untuk menyetujui permohonan wali hakim hanya berdasarkan formulir daftar pemeriksaan nikah dan surat pernyataan permohonan wali hakim dan N1-N7, hal tersebut sudah diatur juga dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan wali dalam perkawinan.

Namun sebelum melakukan kehendak nikah maka calon pengantin harus melakukan pencatatan perkawinan di KUA, karena pencatatan perkawinan ini sangat penting sebagai persyaratan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Praktik pernikahan dengan wali hakim di KUA sebelumnya, calon mempelai wanita harus mengajukan surat pernyataan permohonan kepada wali hakim. Kemudian sebelum melakukan akad nikah dari pihak KUA mengadakan pemeriksaan persyaratan calon suami, calon istri, wali nikah, dan saksi terlebih dahulu, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Setelah pemeriksaan pernyataan permohonan tersebut, lalu ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, petugas yang memeriksa dan PPN. Artinya seluruh pihak mengiakan kebenaran data dari calon mempelai sehingga akad nikah bisa dilaksanakan. Seandainya ada persyaratan di sini yang tidak terpenuhi, maka petugas akan menolak untuk langsung pernikahan.

---

<sup>24</sup>Haryono Yasin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, tanggal 11 November 2018.

<sup>25</sup>Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, tanggal 5 November 2018.

Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama  
Se-Kabupaten Gorontalo

Realitas pernikahan yang terjadi di masyarakat, baik itu menyangkut proses pencatatan perkawinan yang tercatat atau tidak sering menjadi permasalahan yang tidak pernah berhenti, masyarakat kadang kurang mengetahui bagaimana pentingnya pencatatan sebuah pernikahan. Sehingga dari pihak KUA sering menjadi kewalahan menghadapi masyarakat yang melakukan konsultasi nikah yang tidak tercatat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak KUA, kadang pernikahannya bisa tertunda disebabkan berkas nikahnya belum lengkap atau proses pemberkasan nikah masih lama yang dilakukan oleh calon pengantin itu sendiri.

Berikut tabel pernikahan menggunakan wali *mafqud* yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1  
Data Wali Mafqud Wilayah Kabupaten Gorontalo  
Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Jumlah Pernikahan (Pasangan)	Status Wali Mafqud (Pasangan)
1	Limboto	2200	16
2	Tabongo	1380	20
3	Batudaa	1140	20
4	Tibawa	3420	20
5	Telaga	2280	-
6	Pulubala	1380	-
7	Tilango	1346	-
8	Tolangohula	1088	-
9	Mootilango	902	20
10	Boliyohuto	1111	31
<b>Jumlah</b>		<b>16247</b>	<b>127</b>

Sumber: Data Olahan dari KUA Wilayah Kabupaten Gorontalo

Diagram 1  
Urutan Wali Nasab Perkawinan




Diagram di atas menunjukkan urutan wali nasab dalam pernikahan dari nasab ayahnya kakek, kakek dan ayah, dari hubungan nasab saudara se-ayah dan nasab se-ayah se-ibu dan terakhir jika nasab tersebut tidak ada dikarenakan terputus, hilang, wali adhol, tidak diketahui keberadaannya (wali mafqud) maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, yaitu Kepala KUA/penghulu.

Wali kerabat calon mempelai yang disebut sebagai *wali nasab*, mempunyai kewenangan dalam perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat. Namun apabila mereka tidak ada, atau mereka tidak memenuhi syarat menjadi wali, atau mereka *adal*, wali mafqud maka perwalian yang seharusnya menjadi hak mereka berpindah kepada wali hakim.

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa wali hakim boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah pemimpin, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan.

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

Wali nikah dalam perkawinan menurut KHI menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana *ijab* akad nikah sebagaimana yang dikehendaki pasal 19, yaitu “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jadi, oleh karena hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana *ijab* akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pulalah UUP di Indonesia, karena UUP menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan.

Wawancara dengan H. Syafri, Lc. bahwa “Peraturan Kepala KUA/Penghulu menjadi wali hakim sudah ada sejak tahun 1952 melalui Peraturan Menteri Agama dan kemudian diperkuat lagi dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Penetapan wali hakim kepada Kepala KUA/Penghulu sebagai berikut:

1. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.”<sup>26</sup>

Ditambahkan juga oleh Haryono Yasin bahwa “ada beberapa aturan yang mengatur tentang kedudukan wali hakim selain aturan Peraturan Menteri Tahun 1952 dan Tahun 2005, ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Karena status wali hakim juga sangat kuat kedudukannya sesuai dengan Peraturan

---

<sup>26</sup>H. Syafri, Lc. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, tanggal 11 November 2018.

Menteri Agama.<sup>27</sup> Kesimpulan menunjukkan realitas wali *mafqud* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Gorontalo masih sangat miris dan hal ini sering terjadi di masyarakat.

### **C. Penyelesaian Masalah Wali Mafqud oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Gorontalo**

Gorontalo merupakan daerah yang terkenal dengan adat dan budayanya sehingga segala yang berkaitan dengan hajatan termasuk adat pernikahan harus dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo. Dari sudut kebudayaan, agama adalah salah satu hasil budaya. Artinya, manusia membentuk atau menciptakan agama karena kemajuan dan perkembangan budaya serta peradabannya. Kepercayaan masyarakat ini bisa berkaitan kepada kepercayaan agama dan kepercayaan terhadap tradisi, maupun mitos. Falsafah daerah Gorontalo yakni *adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah* menjadi simbol daerah Gorontalo.

Rizal mengemukakan bahwa tradisi bukan hanya dianggap sebagai adat istiadat saja di Gorontalo, akan tetapi diyakini sebagai salah satu bentuk dari ibadah yang disyariatkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tradisi di masyarakat Gorontalo sangat kuat, sehingga masyarakat Gorontalo berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya sesuai dengan peristiwa adat istiadat tersebut.<sup>28</sup>

Kaitannya dengan tradisi pernikahan masyarakat Gorontalo juga sama halnya terutama tentang persyaratan pernikahan terutama tentang pencatatan pernikahan termasuk kedudukan wali dalam pencatatan pernikahan tersebut adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam adat istiadat Gorontalo. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya. Perkawinan

---

<sup>27</sup>Haryono Yasin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, tanggal 11 November 2018.

<sup>28</sup>Rizal Darwis, "Tradisi Hileyiya: Persinggungan antara Agama dan Tradisi pada Masyarakat Kota Gorontalo," *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 22, No. 01 June 2015, 59.

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

yang sah harus terpenuhi syarat dan rukunnya diantaranya adalah wali, dan wali yang *afdhal* adalah wali nasab tersebut.

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan *ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar *qobul* adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.<sup>29</sup>

Terkait penyelesaian wali *mafqud* yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo, maka dapat diketahui dari wawancara dengan para informan berikut ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syam Mustapa bahwa: "Saya pernah menikahkan wali *mafqud*, namun solusinya ketika menemukan masalah ini, sebelum pelaksanaan akad nikah, maka pihak KUA melakukan pendekatan dengan pihak keluarga apakah wali benar-benar sudah tidak diketahui keberadaannya. Jika wali *mafqud* sudah diketahui keberadaannya, maka yang dilakukukan oleh KUA adalah akan mengundang wali *mafqud* tersebut untuk menikahkan anaknya."<sup>30</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Rusdiman Suaib, S.Sos.I. bahwa "bila benar-benar terjadi wali *mafqud* harus digantikan oleh wali hakim, jika wali *mafqud* diketahui, maka yang dilakukan pencatatan nikah dan diundang pihak keluarga apakah wali *mafqud* itu benar-benar tidak ada dengan melakukan surat pernyataan. Jika ditemukan wali *mafqud* ternyata ada, maka secara otomatis tidak membatalkan pernikahan walaupun ada kewenangan untuk itu, namun yang dilakukan adalah dikembalikan kepada kedua belah pihak, jika wali tidak membatalkan pernikahan (pasal 23 perkawinan bisa dibatalkan jika masing-masing tidak memenuhi syarat). Jika

---

<sup>29</sup>Musthafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), 352.

<sup>30</sup>Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, tanggal 5 November 2018.



wali sebenarnya setuju, maka pihak KUA tidak membatalkan pernikahan tersebut.<sup>31</sup>

Menurut salah satu tokoh adat Syamsudin Thaib bahwa “selama ini saya sering menjumpai masalah kasus wali mafqud, ketika saya melakukan pemeriksaan kepada pihak keluarga tentang keberadaan wali nikah dan keluarga menyatakan status wali nikah ini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka saya akan mengurus berkas calon pengantin (Catin) ke desa dan dari desa ke KUA.”<sup>32</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Yusuf I. Ade bahwa “wali *mafqud* yakni yang tidak diketahui jelas keberadaannya. Menyerahkan sepenuhnya kepada KUA untuk penyelesaian wali *mafqud*.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas, maka praktik pernikahan dengan wali hakim di KUA, disebabkan kekurangan dalam ketelitian untuk memastikan dan menelusuri keberadaan wali nasab. Adanya penggantian terhadap wali *mafqud* jika telah dibuat kesepakatan dengan menandatangani surat perjanjian. Apabila wali *mafqud* telah ada, maka diserahkan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan, apakah mau dibatalkan pernikahannya atau tidak.

H. Sabara K. Ngou mengemukakan bahwa “wali menjadi sesuatu yang menjadi rukun dalam pernikahan, sudah jauh hari penghulu menyampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi penghalang suatu pernikahan yang sudah direncanakan oleh keluarga, sehingga harus betul-betul dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Urusan wali nikah mengakibatkan sah atau tidaknya perkawinan. Olehnya itu ketika melakukan pencatatan, betul-betul wali nasab dihadirkan. Jika terjadi adanya wali hakim maka harus dilakukan sesuai ketentuan prosedur yang ada”<sup>34</sup>

H. Ajub Ishak juga menyampaikan bahwa KUA harus betul-betul mengetahui jati diri pengantin dan wali, pernikahan itu butuh persiapan, dan dari pihak KUA harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa

---

<sup>31</sup>Rusdiman Suaib, S.Sos.I., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tanggal 06 November 2018.

<sup>32</sup>Syamsudin Thaib, Tokoh Adat Kecamatan Dungaliyo, *Wawancara*, di Dungaliyo, tanggal 15 November 2018.

<sup>33</sup>Yusuf T. Ortu, Masyarakat Wali Nasab, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 13 November 2018.

<sup>34</sup>Dr. H. Sabara K. Ngou, M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 14 November 2018.

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

nikah itu tidak mudah dan melihat persyaratan pernikahan sesuai dengan standar negara.<sup>35</sup>

Pada dasarnya fungsi pencatatan nikah adalah sebagai bukti legalitas seseorang, dimana dirinya benar-benar telah menikah dengan orang lain. Sebab salah satu bukti yang dianggap syah adalah dokumen resmi berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini KUA. Ketika perkawinan melalui pencatatan, maka seseorang yang ingin mengurus akta kelahiran anak misalnya akan menjadi mudah prosesnya. Perkawinan yang tidak tercatat bertentangan dengan UUP, karena menurut undang-undang perkawinan bahwa tiap perkawinan itu melalui pencatatan, sehingga orang yang menikah dan kemudian tidak tercatat dikategorikan perkawinannya tidak legal secara hukum negara.

Terkait dengan keberadaan wali ini sangat penting di dalam pernikahan, karena wali merupakan bagian dari rukun perkawinan. Sehingga dari pihak KUA sendiri harus meneliti status wali ini, apakah bisa dikategorikan wali nasab atau tidak. Hal ini penting diketahui oleh masyarakat, bukan hanya masalah pencatatan saja tetapi bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan.

Fungsi KUA dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan sangat penting. Apalagi jika dikaitkan dengan lima budaya kerja KUA dimana lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, tentunya layanan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan standar pelayanan operasional yang berlaku di KUA. Termasuk memberikan layanan nikah kepada masyarakat, agar ketika melakukan pendaftaran nikah hingga pada hari pelaksanaan aad nikah nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Untuk meningkatkan pelayanan nikah di KUA, maka pemerintah melalui Kementerian Agama RI terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga masyarakat bisa dilayani dengan mudah, murah dan efektif. Kualitas pelayanan KUA sebagai unit kerja Kementerian Agama yang mengurus pencatatan pernikahan pun semakin baik. Masyarakat bisa

---

<sup>35</sup>Dr. H. Ajub Ishak, MA, Tokoh Akademisi Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 14 November 2018.

langsung berkonsultasi dan mendaftarkan pernikahan dengan cara-cara yang lebih mudah.<sup>36</sup>

Sebagai upaya dalam mengatasi perkawinan tanpa pencatatan maka pihak-pihak yang berkompeten seperti pihak KUA perlu melakukan sosialisasi UUP, seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan pasal 2 yang berisi:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam beerbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Untuk tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian pentingnya layanan nikah bagi masyarakat yang dilakukan oleh pihak KUA sangat membantu masyarakat khususnya yang masih awam terhadap berbagai informasi seputar tentang nikah.

Lebih lanjut lagi disampaikan oleh H. Ajub Ishak bahwa:

1. Ketika ada desakan dari masyarakat maka harus ada pernyataan-pernyataan yang menguatkan pihak-pihak yang bisa dipercaya, bisa memberikan jalan keluar misalnya MUI atau ulama-ulama dan pemerintah
2. Dikhawatirkan KUA akan terjebak dengan informasi yang salah, sehingga KUA harus membuka akses seluas-luasnya melalui media
3. Peran KUA harus memberikan penguatan bahwa pihak tersebut bisa dinikahkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), 193.

<sup>37</sup>Dr. H. Ajub Ishak, MA, Tokoh Akademisi Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, di Limboto, tanggal 14 November 2018.

Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama  
Se-Kabupaten Gorontalo

Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian, pernikahan seseorang sah menurut syariat dan diakui oleh negara. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini.<sup>38</sup> Perlunya lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga untuk masyarakat saat ini, tujuannya untuk memberi kemudahan mencari bantuan saat berada pada kondisi mendesak.

Tabel 2  
Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga<sup>39</sup>

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	BPN	Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
2	BNN	Badan Narkotika Nasional
3	BNP	Badan Narkotika Propinsi
4	BNK	Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5	LBH	Lembaga Bantuan Hukum
6	LSM Perempuan	Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada isu-isu perempuan, seperti Rifka Annisa, Kapal Perempuan, Pekka, dan lain sebagainya
7	PA	Pengadilan Agama
8	Panti Rehabilitasi	Tempat untuk rehabilitasi pencandu narkoba
9	P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak
10	SPKT	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
11	WCC	Women Crisis Centre

Selain layanan KUA, juga disediakan oleh negara lembaga layanan keluarga. Hubungannya dengan layanan masyarakat adalah ketika terjadi permasalahan dalam keluarga maka, ada lembaga-lembaga yang akan membantu setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Terkait dengan penyelesaian *wali mafqud* yang terjadi di KUA Kabupaten Gorontalo, maka ada beberapa hal yang menjelaskan masalah *wali mafqud* tersebut di antaranya melakukan pendekatan dengan pihak

---

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 193.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 138.

pemerintah desa dan pihak keluarga terkait dengan kejelelasan atau keberadaan dari wali nasab, ketika terjadi wali mafqud maka yang menikahkan adalah wali hakim, jika *wali mafqud* sudah diketahui keberadaannya, maka yang dilakukukan oleh KUA adalah akan mengundang wali mafqud tersebut untuk menikahkan anaknya, pihak keluarga akan melakukan surat pernyataan wali mafqud jika benar-benar tidak ada, jika ditemukan wali mafqud ternyata ada, maka secara otomatis tidak membatalkan pernikahan dan jika wali sudah setuju maka pihak KUA tidak membatalkan pernikahan tersebut.

Dengan demikian bahwa realita dan penyelesaian *wali mafqud* yang terjadi di masyarakat harus menjadi tolak ukur dari pihak terkait dalam rangka untuk mensosialisasikan bahwa wali nikah dalam pernikahan itu adalah hukumnya wajib dan salah satu bagian dari rukun nikah. Sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat akan mengetahui betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan.

Kedudukan *wali mafqud* telah ada pada aturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 dan hasil pemeriksaan berkas Catin oleh pihak petugas KUA, sehingga dasar hukum *wali mafqud* sudah jelas statusnya dan bisa digantikan oleh wali hakim, yaitu Kepala KUA/Penghulu yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai dengan peraturan yang ada.

Penyelesaian *wali mafqud* yang terjadi di masyarakat sebenarnya bisa di ditempuh dengan cara yang baik, jika pihak masyarakat menyadari bagaimana pentingnya kedudukan wali nasab dalam pernikahan. Kurang pemahannya masyarakat tentang kedudukan wali nasab menjadi salah satu faktor status wali itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan wali hakimlah yang akan menikahkannya. Selain itu, pihak KUA harus berupaya mensosialisasikan pentingnya wali dalam pernikahan agar masyarakat paham. Tentunya harus didukung juga oleh pihak-pihak lainnya terutama para pemegang kebijakan.

Pihak KUA dalam menyelesaikan masalah *wali mafqud* di masyarakat dalam melakukan pencatatan, betul-betul wali nasab dihadirkan, jika wali hakim maka harus dilakukan sesuai ketentuan prosedur yang ada KUA harus betul-betul mengetahui jati diri pengantin dan wali, pernikahan itu butuh persiapan, Dari pihak KUA harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah itu tidak mudah dan melihat persyaratan pernikahan sesuai dengan standar negara.

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo

Dengan demikian kedudukan wali hakim berdasarkan UUP adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i, seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut *adhal* (enggan dan menolak untuk menikahkan mempelai perempuan), ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam UUP atau mayoritas ulama' yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

### D. Penutup

Realitas wali mafqud di KUA di Kabupaten Gorontalo diantaranya : Wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya, menikah tanpa wali nasab maka harus digantikan oleh wali hakim, status *wali mafqud* tidak menikahkan anaknya karena ia berada di luar daerah dan sulit sekali untuk menjangkau daerah tersebut, status menjadi *wali mafqud* karena di daerah lain dan karena keterbatasan biaya tidak bisa datang, status *wali mafqud* terjadi karena sejak masih kecil anaknya sudah tidak mengetahui lagi dimana walinya tinggal, wali nasabnya yakni ayah kandungnya tidak menyetujui pernikahannya karena pilihannya sendiri, dalam menentukan calon pengantin memiliki wali nasab atau *wali mafqud*, maka para petugas harus-harus benar memeriksa berkas calon pengantin dengan baik, status *wali mafqud* tercantum pada Peraturan Menteri Agama Tahun 1987.

Penyelesaian masalah wali *mafqud* oleh KUA di Kabupaten Gorontalo di antaranya: (1) melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah desa dan pihak keluarga terkait dengan kejelelasan atau keberadaan dari wali nasab; (2) jika *wali mafqud* sudah diketahui keberadaannya, maka yang dilakukan oleh KUA adalah akan mengundang wali mafqud tersebut untuk menikahkan anaknya; (3) pihak keluarga akan melakukan surat pernyataan *wali mafqud* jika benar-benar tidak ada, jika ditemukan *wali mafqud* ternyata ada, maka secara otomatis tidak membatalkan pernikahan dan jika wali sudah setuju maka pihak KUA tidak membatalkan pernikahan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Baharudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Cet. I; Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Kharisma, 2008.
- Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Azdkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2017).
- Darwis, Rizal. "Tradisi Hileyiya: Persinggungan antara Agama dan Tradisi pada Masyarakat Kota Gorontalo," *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 22, No. 01 June 2015.
- Ghazaly, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ishak, Ajub. *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*. Gorontalo: Sultan Amai, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Suryana, Toto. *Islam pola Pikir, Perilaku dan Amal* (Bandung: Mughni Sejahtera, 2008).
- Tim Perumus. *Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo*, Hasil Seminar Adat Gorontalo 2007. Pemda Kabupaten Gorontalo, Forum Pengkajian Isam Al-Kautsar Gorontalo, 2008.